**ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS KEHARMONISAN KELUARGA**

***LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF ONLINE GAME ACCOUNT TRANSACTION FRAUD***

Amirul Jaysi Saehol1), Drs. H. Ali Uraidi, M.H2), Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H.3)

1email: amiruljaysi72@gmail.com

1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

*Analisis Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga, Amirul Jaysi Saehol,* **amiruljaysi72**@gmail.com*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Penenilitian yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keharmonisan Keluarga dilatarbelakangi oleh Aplikasi berbagi video Tik Tok telah berhasil menggabungkan aplikasi media sosial, messaging dengan teknologi berbagi video. Banyaknya pengguna yang membagikan videonya dari berbagai negara di dunia menjadi salah satu tanda Tik Tok mendapat sambutan baik. Tik Tok pada awalnya dikeluarkan untuk mengakomodir para pengguna internet yang memiliki bakat seperti menyanyi, menari, memasak, dan lain sebagainya untuk bisa lebih dikenal melalui tayangan video. Dari catatan unduhan di Google Play saja, Tik Tok mendapat unduhan dengan total lebih dari 100 juta. Meskipun antusiasme konsumen lokal tinggi, potensi penyalahgunaannya tidak kalah besar. Sama seperti layanan media sosial yang lain, Tik Tok menyimpan potensi besar untuk hal-hal yang berbau seks dan pornografi. Beberapa rekaman siaran Tik Tok yang diunggah di YouTube dan beberapa situs lain tercatat memiliki konten yang bernuansa seks dan pornografi. Penelitian ini bertujuan pertama bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Para Pengguna Media Sosial di Bawah Umur. Kedua untuk bagaimana Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial Yang Terjadi Di Dalam Keluarga. Metode penelitian yang Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (Normative Reserch) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.*

Kata kunci: Analisis, TikTok, Keharmonisan.

*ABSTRACT*

Analysis of the Use of Social Media in the Perspective of Islamic Law and its Impact on the Stability of Family Harmony, Amirul Jaysi Saehol, amiruljaysi72@gmail.com, Department of Law, Faculty of Law, Abdurrachman Saleh University Situbondo. The research entitled Analysis of the Use of Social Media in the Perspective of Islamic Law and Its Impact on the Stability of Family Harmony is motivated by the Tik Tok video sharing application has successfully combined social media applications, messaging with video sharing technology. The number of users who share their videos from various countries in the world is one sign that Tik Tok is well received. Tik Tok was originally issued to accommodate internet users who have talents such as singing, dancing, cooking, and so on to be better known through video shows. From download records on Google Play alone, Tik Tok received downloads totaling more than 100 million. Although the enthusiasm of local consumers is high, the potential for abuse is no less great. Just like other social media services, Tik Tok holds great potential for sex and pornography. Several recordings of Tik Tok broadcasts uploaded on YouTube and several other sites have been recorded as having sexual and pornographic content.. This study aims first at how Islamic Law views underage social media users. Second, to determine the positive and negative effects of social media use in the family. The research method used in this journal uses normative research type. Normative legal research (Normative Reserch) is a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. Normative research or library research that examines document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions.

Keywords: Analysis, TikTok, Harmony.

**PENDAHULUAN**

Globalisasi merupakan suatu proses integrasi antarnegara yang terjadi melalui pertukaran pandangan, produk, ide, serta unsur budaya. Secara sederhana, globalisasi dapat dimaknai sebagai upaya pembentukan dunia yang terhubung secara menyeluruh. Di era globalisasi saat ini, dampak yang ditimbulkan sangat beragam, mencakup sisi positif maupun negatif. Dengan kata lain, globalisasi bisa menjadi peluang besar, namun juga berpotensi menimbulkan ancaman serius. Salah satu dampak nyata dari globalisasi adalah pesatnya perkembangan teknologi yang mempermudah pemenuhan berbagai kebutuhan. Contohnya, telepon genggam kini dapat diakses dengan mudah, memiliki kualitas yang baik, serta tersedia dengan harga yang terjangkau. Bahkan, hampir setiap hari muncul inovasi dan pembaruan versi terbaru. Ketika satu versi baru dirilis dengan harga tinggi, tidak butuh waktu lama hingga versi yang lebih mutakhir kembali hadir di pasar. Menariknya, sebagai makhluk yang haus informasi, manusia sering kali tergoda untuk membeli versi terbaru meskipun harganya jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

Seperti yang telah diketahui bersama pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Informasi telah menjadi kekuatan utama dalam sendi kehidupan dan sumber kekuatan keberdayaan masyarakat. Dalam sebuah survey Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan , Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2017, mencoba melakukan penelitian dengan mendata masyarakat Indonesia pada kepemilikan dan kesadaran keterpaparan pada TIK.

Sebanyak 9419 responden yang tinggal di 51,24% peKelurahanan dan 48,76% di perkotaan, sebanyak 11,5% dari Kalimantan, 24,5% di Sumatera, 15,6% Sulawesi, 30,6% di pulau Jawa, 8,3% di Bali dan Nusa Tenggara, serta 9,5% di Maluku dan Papua. Survei ini ingin mengetahui terkait dengan penggunaan, computer, laptop, handphone dan smartphone di kalangan masyarakat dan bagaimana mereka memanfaatkan internet dalam gawainya. Survei ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki rentan usia 9-65 tahun adalah pengguna gawai aktif dari computer sampai dengan smartphone dan untuk selanjutnya untuk dikaitkan dengan penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada pengguna smartphone.

Survey ini menunjukkan bahwa 66,3% individu di Indonesia memiliki smartphone dan individu yang memiliki smartphone tersebut 83,04% tinggal di wilayah urban. Data ini menunjukkan lebih dari setengah masyarakat Indonesia terpapar informasi yang beredar melalui smartphone tersebut. Smartphone ini bisa dikategorikan sebagai sebuah gawai yang terkoneksi dengan internet dan ada dalam genggaman setiap saat. Berdasarkan usia 75,95% berusia 20-29 tahun, tetapi yang berusia 9-19 tahun pun cukup signifikan, yaitu 63,34%. Frekuensi dalam menggunakan smartphone sebanyak 34,51% adalah 1-3 jam meskipun 26,69% menggunakan 3-5 jam setiap harinya. Berdasarkan pekerjaan pelajar/mahasiswa cukup banyak menggunakan smartphone ini, yaitu 70,98%. Terpaan internet sebanyak 60,15% ada pada usia 20-29 tahun, sementara 43,90% di usia 9-19 tahun. Masih berdasarkan survey tersebut penggunaan internet lebih dari 50% digunakan untuk komunikasi dan interaksi, sisanya digunakan untuk web browsing, streaming, dan ecommerce, dan sedikit yang memanfaatkan untuk pencarian ebook. Dalam menggunakan internet 59,3% memanfaatkan wireless hotspot yang tersedia gratis di lingkungan sekitar dan 46,5% menggunakan fixed line, yaitu jenis internet berlangganan, sisanya sebanyak 9,71% menggunakan paket data telepon genggam untuk individu.[[1]](#footnote-1)

Aplikasi berbagi video Tik Tok telah berhasil menggabungkan aplikasi media sosial, messaging dengan teknologi berbagi video. Banyaknya pengguna yang membagikan videonya dari berbagai negara di dunia menjadi salah satu tanda Tik Tok mendapat sambutan baik. Tik Tok pada awalnya dikeluarkan untuk mengakomodir para pengguna internet yang memiliki bakat seperti menyanyi, menari, memasak, dan lain sebagainya untuk bisa lebih dikenal melalui tayangan video. Dari catatan unduhan di Google Play saja, Tik Tok mendapat unduhan dengan total lebih dari 100 juta. Meskipun antusiasme konsumen lokal tinggi, potensi penyalahgunaannya tidak kalah besar. Sama seperti layanan media sosial yang lain, Tik Tok menyimpan potensi besar untuk hal-hal yang berbau seks dan pornografi. Beberapa rekaman siaran Tik Tok yang diunggah di YouTube dan beberapa situs lain tercatat memiliki konten yang bernuansa seks dan pornografi.

Fenomena pemanfaatan media Tik Tok ini tentu memberikan dampak bagi penggunanya seperti yang disampaikan Bandura dalam teori besarnya yang disebut Teori Belajar Sosial, teori ini mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan meniru perilaku orang lain yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Bandura meyakini bahwa manusia belajar dengan lingkungannya bahkan dalam bentuk penguatan „secara tidak langsung‟ atau penguatan pengganti *(vicarious reinforcement)* artinya selain meniru perilaku orang lain juga perilaku yang bisa menguatkan perilaku individunya.[[2]](#footnote-2)

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka jatuh kepada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidakpastian dan kebimbangan. Hal seperti ini telah menyebabkan remaja-remaja Indonesia jatuh pada kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang, maupun di kemudian hari.[[3]](#footnote-3)

Perilaku remaja saat ini cenderung mendekati perilaku yang negatif tidak memungkiri karena semakin berkembangnya era globalisasi gaya hidup dan perilaku remaja saat ini, di dalam sebuah pergaulan remaja sudah tercampur dengan gaya pergaulan dari luar, alhasil banyak kebudayaan kita tidak menjadi tradisi di kalangan remaja. kebudayaan yang berasal dari luar negeri seringkali tidak mendapatkan filterisasi terlebih dahulu. Akibatnya banyak kebudayaan Indonesia yang luntur dan terlupakan oleh anak muda penerus bangsa. Para remaja lebih memilih kebudayaan asing tanpa memilah dan memilih yang baik atau buruk. Contohnya saja, kehidupan bebas remaja yang membuat was-was para orang tua, berpacaran dengan mesra di depan umum dan lain-lain, menurut remaja jaman sekarang di anggap menjadi kebiasaan, namun kebiasaan itu telah di campur tangankan dengan pergaulan di negara lain yang pergaulan di luar menganut pergaulan bebas.

Agama Islam juga agama yang berpegang pada nilai akal. Ini berarti sebagai umat yang dikarunia akal, manusia harus senantiasa mempergunakan segenap potensi akal guna mencapai tujuan hidup yang berlandaskan aturan syariat Islam. Bukankah Al-Qur‟an berulangkali menyuruh umat Islam untuk berpikir menggali ayat-ayat Allah dengan kekuatan nalar? Tanpa pengetahuan yang luas, tanpa pemikiran rasional, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Qur‟an yang tidak bisa dipahami dan kebesaran Allah tidak terlihat.[[4]](#footnote-4) Umat diharuskan berpikir kritis demi kemajuan hidup di segala bidang, terlebih pada pemberdayaan umat dan aspek sosial. Namun dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat haruslah memperhatikan masalah akhlak yang merupakan hal terpenting dari ajaran Islam. Akhlaklah yang membuat manusia menjadi umat yang sesungguhnya, yaitu umat yang menampilkan wajah Islam yang indah.

**METODE PENELITIAN**

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual yang dipadukan dengan strategi komparatif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Meskipun peraturan perundang-undangan lain digunakan sebagai pembanding, fokus utama dari penelitian ini adalah pada dokumen-dokumen hukum yang disusun berdasarkan pengertian-pengertian tertentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dokumen hukum utama yang dikonsultasikan. Publikasi hukum yang merupakan dokumen resmi, seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan pembahasan putusan pengadilan, dapat disebut sebagai literatur hukum sekunder.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Para Pengguna Media Sosial di Bawah Umur**

Keberadaan TikTok dalam masyarakat Muslim telah memunculkan berbagai pandangan dan tanggapan yang beragam. Beberapa kelompok menganggap TikTok sebagai media sosial yang menginspirasi kreativitas dan memungkinkan penyebaran pesan-pesan positif, sementara yang lain merasa perlu mewaspadai potensi dampak negatif terhadap nilai-nilai agama dan etika. Salah satu contoh pandangan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian oleh Zeb dan Muhammad, yang menyelidiki penggunaan etis media sosial dari perspektif Islam, termasuk studi kasus mengenai TikTok. Mereka mengemukakan, "Penggunaan TikTok yang etis dari perspektif Islam melibatkan mematuhi batasan-batasan agama dan nilai-nilai moral dalam pembuatan, penyebaran, dan konsumsi konten". Selain itu, artikel jurnal oleh Shah dan Ahmad juga membahas pandangan etika Islam terhadap media sosial, termasuk TikTok. Mereka menjelaskan bahwa "Etika Islam dalam penggunaan media sosial membutuhkan kehati-hatian dalam memilih konten yang sesuai dengan ajaran agama, menghindari fitnah dan perilaku negatif, serta mempromosikan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat".

Perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok melibatkan penilaian terhadap konten yang dibagikan, tata cara berinteraksi antar pengguna, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama. Beberapa ahli hukum Islam telah mengemukakan pandangan terkait hal ini. Mohammad Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama dan pakar hukum Islam, menyatakan bahwa penggunaan media sosial, termasuk TikTok, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan kesopanan dalam konten yang dibagikan, serta mempromosikan nilai-nilai agama yang positif.[[5]](#footnote-5) Pendapat lain datang dari Dr. Hatem al-Haj, seorang ulama dan ahli hukum Islam, yang berpendapat bahwa pengguna TikTok perlu memperhatikan batasan hukum Islam dalam aktivitas mereka di platform tersebut. Ia menyoroti pentingnya menjaga kesucian dan membatasi eksposur diri, serta menghindari konten yang melanggar hukum dan nilai-nilai agama.[[6]](#footnote-6)

Analisis dampak positif dan negatif dari perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok menggambarkan dua sisi yang berbeda. Dalam konteks ini, beberapa ahli dan ulama telah mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang dapat timbul. Dampak positif dari perspektif hukum Islam adalah TikTok dapat menjadi platform untuk menyebarkan pesan-pesan positif, menyebarkan pengetahuan agama, dan mempromosikan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, pengguna TikTok dapat berbagi nasihat-nasihat agama, ceramah, atau pengalaman pribadi yang menginspirasi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kesadaran agama di kalangan masyarakat Muslim.[[7]](#footnote-7)

Namun, terdapat pula dampak negatif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah potensi munculnya konten yang melanggar prinsip-prinsip agama, seperti penyebaran fitnah, penghinaan terhadap agama atau individu, atau pornografi. Dampak negatif ini dapat membahayakan moralitas dan etika umat Muslim serta bertentangan dengan ajaran Islam.[[8]](#footnote-8) Selain dampak positif dan negatif yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa analisis tambahan mengenai perspektif hukum Islam terhadap kegiatan di TikTok. Dampak positif lainnya adalah TikTok dapat menjadi sarana dakwah dan edukasi agama yang efektif, terutama bagi generasi muda yang aktif menggunakan platform ini. Melalui video-video pendek, pengguna dapat menyampaikan pesan-pesan kebaikan, memberikan inspirasi, dan memperluas pengetahuan agama dengan cara yang menarik dan mudah dicerna. Namun, dampak negatif yang perlu diperhatikan adalah adanya potensi terjadinya penyebaran konten yang menyimpang dari ajaran agama, seperti pemujaan terhadap selebriti atau idol, eksibisionisme, atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat mempengaruhi moralitas dan mengaburkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.[[9]](#footnote-9)

Penerapan prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok juga melibatkan pengendalian diri dan pengaturan penggunaan platform tersebut. Hal ini mencakup penggunaan TikTok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menghindari konten yang dapat memicu nafsu, serta mengatur batasan waktu yang dihabiskan di dalamnya. Supaya menghindari tindak asusila yang akan terjadi setelahnya dan juga menghindari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.

Pandangan Abdul Razak dan Yusoff, menyatakan bahwa penerapan prinsip hukum Islam dalam penggunaan TikTok juga melibatkan penggunaan platform tersebut sebagai sarana untuk memperoleh manfaat yang positif, seperti pendidikan, dakwah, dan membangun hubungan yang baik dengan pengguna lain. Hal ini sejalan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam hukum Islam.[[10]](#footnote-10) Kita sebagai muslim hendaknya senantiasa menerapkan apa yang menjadi prinsip hukum Islam terutama dalam hal ini untuk penggunaan TikTok, diantaranya: Konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mematuhi aturan dan hukum Islam: mendidik dengan nilai-nilai Islam, menjadi contoh yang baik, menjaga privasi dan batasan, menghindari tindakan yang melanggar hukum Islam, berinteraksi dengan sopan dan kasih sayang.

Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok sangat penting dalam menjaga pemahaman yang benar dan penerapan prinsip-prinsip agama. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami dampak dan konsekuensi hukum Islam terkait dengan penggunaan TikTok serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. Salah satu studi oleh Alghamdi menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap implikasi hukum Islam dalam penggunaan aplikasi media sosial, termasuk TikTok. Mereka menyatakan bahwa dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam, masyarakat dapat menggunakan TikTok secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama.[[11]](#footnote-11)

Diperlukan upaya edukasi yang terus-menerus dalam bentuk kampanye dan program pemahaman mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat diberikan informasi yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, batasan-batasan yang harus diperhatikan, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

 Menurut Qurtuby, Sulaeman dan Solichin, menyatakan bahwa penting bagi institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan media untuk berperan aktif dalam menyediakan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai implikasi hukum Islam dalam penggunaan TikTok. Melalui kerjasama lintas sektor ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik serta keterampilan dalam mengaplikasikan hukum Islam dalam penggunaan TikTok.[[12]](#footnote-12)

Menurut Ibrahim (2021), pemerintah perlu terlibat dalam mengatur penggunaan TikTok dengan cara memastikan adanya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat mencakup pembentukan peraturan yang mengatur tentang konten yang boleh dan tidak boleh dibagikan di platform tersebut, pengawasan terhadap penyebaran konten yang melanggar hukum, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.[[13]](#footnote-13)

Pemerintah dan lembaga hukum juga memiliki peran dalam melakukan kerjasama dengan TikTok dan platform media sosial lainnya untuk menerapkan standar hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kemitraan dan dialog dengan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa konten yang melanggar prinsip-prinsip agama Islam dihapus atau diblokir.

 Hasil penelitian oleh Alghamdi, menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga hukum perlu menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan teknologi dan bekerja sama dalam pengawasan konten yang melanggar hukum Islam. Ini penting untuk memastikan bahwa platform-media sosial, termasuk TikTok, beroperasi sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang dianut oleh masyarakat[[14]](#footnote-14). Pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hukum Islam dalam penggunaan TikTok. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan penggunaan TikTok. Hal ini dapat membantu individu Muslim dalam memahami tanggung jawab mereka dan mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama.

1. **Pengaruh Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial Yang Terjadi Di Dalam Keluarga**

Mewabahnya demam tiktok dikalangan masyarakat pastinya memiliki pengaruh positif maupun negatif. Dari segi positif sendiri aplikasi tiktok memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Kreatif

Aplikasi Tik Tok memicu seseorang membuat berbagai karya untuk menunjukan kreatifitasnya dari berbagai bidang, seperti bakat berjoget, melukis, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Tik Tok mampu menambah kemampuan pembuatan video. Tik Tok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunanya dapvat menciptakan video yang menarik.

2. Meningkatkan suasana hati

Saat sendiri seringkali muncul rasa bosan, salah satu cara untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik adalah dengan cara bermain Tik Tok. Bahkan bermain gadget disaat berkumpul dengan teman atau keluarga bukan lagi hal yang tidak bisa dilakukan. Kita bisa saja membuat suasana berkumpul semakin asik dengan membuat berbagai video bersama-sama.

3. Olahraga

Gerakan yang dilakukan untuk membuat suatu video, merupakan bentuk olahraga yang asik dilakukan agar kita terhindar dari rasa malas untuk bergerak.

4. Meningkatkan Rasa Percaya Diri

TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menjadi pembuat konten, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dengan menjadi terkenal karena bakat atau keterampilan yang mereka miliki, pengguna TikTok dapat merasakan bahwa mereka memiliki nilai dan dapat membuat perbedaan.

5. Membangun Koneksi Sosial

TikTok memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi yang luas dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman, ide, dan informasi, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan solidaritas.

6. Meningkatkan Pengetahuan Dan Informasi

TikTok memungkinkan pengguna untuk menemukan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Konten edukatif yang tersedia di platform ini dapat membantu pengguna untuk tetap terupdate dengan berbagai topik dan tren.

7. Membantu Dalam Ekspresi Kebebasan

TikTok memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan diri secara bebas dan kreatif. Konten yang dibuat oleh pengguna dapat mencerminkan budaya dan identitas mereka, yang dapat meningkatkan inklusi dan toleransi.

8. Meningkatkan Keterampilan

Sistem rekomendasi konten TikTok dapat mempromosikan konten depresi dan bunuh diri yang berisiko memperburuk kesehatan mental anak-anak. Konten yang tidak bermanfaat dan cenderung negatif, seperti pelecehan seksual, cyber bullying, dan body shaming, juga banyak ditemukan.

Namun, ada juga pengaruh negatif yang ditimbulkan diantaranya :

1. Batasan umur

Banyak konten dibuat pengguna Tik Tok tidak menyaring video mana yang pantas atau tidak pantas untuk diunggah, karena bukan hanya remaja namun saat ini anak di bawah usia pun dapat melihat konten-konten tersebut dengan mudah. Sehingga itu menjadikan contoh negatif untuk ditiru.

2. Ingin viral

Keinginan untuk viral menjadikan beberapa orang rela membuat berbagai video yang tidak layak untuk ditampilkan seperti bergoyang dengan pakaian terlalu vulgar ataupun beradegan yang tidak pantas untuk ditonton.

3. Percakapan Grup

Aplikasi Tik Tok memiliki fasilitas percakapan dalam grup sesama pengguna dengan orang yang tidak dikenal. Jika tidak bijak dalam menggunakannya hal tersebut sangat berpengaruh/berdampak negatif.

4. Menghabisan Waktu

Melihat video-video yang diunggah pengguna lain memang mengasikan namun hal teresebut dapat membuang-buang waktu. Para remaja menjadi kurang produktif untuk mengerjakan sesuatu lain yang lebih bermanfaat. Ada beberapa netizen yang setuju dan tidak setuju dengan adanya dampak dari bermain Tik Tok, karena dianggap Tik Tok memiliki dampak positif dan negatif maka semua hal tersebut tentunya kembali lagi kepada diri sendiri yang perlu bijak dalam menggunakannya.

5. Perubahan Gaya Bebas

Penggunaan TikTok telah menyebabkan perubahan dalam gaya bahasa masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari penurunan kemampuan mengekspresikan diri secara tertulis dengan benar, penyalahgunaan kata-kata atau frasa tertentu, dan penggunaan singkatan atau jargon yang tidak lazim dalam percakapan sehari-hari.

6. Rusaknya Pola Pikir

Menonton berbagai konten TikTok terlalu lama dapat melukai mata, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan overthinking, yang dapat merusak pola pikir pengguna. Hal ini dapat berpotensi merusak privasi dan sense of self, terutama pada anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tua.

7. Ketagihan Dan Prokrastinasi

Penggunaan TikTok secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan prokrastinasi. Ketika pengguna terlalu fokus pada TikTok, mereka dapat mengganggu rutinitas sehari-hari, termasuk pekerjaan, sekolah, dan tidur.

8. Bahaya Konten Untuk Anak-anak

Sistem rekomendasi konten TikTok dapat mempromosikan konten depresi dan bunuh diri yang berisiko memperburuk kesehatan mental anak-anak. Konten yang tidak bermanfaat dan cenderung negatif, seperti pelecehan seksual, cyber bullying, dan body shaming, juga banyak ditemukan.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas oleh penulis, maka berdasarkan penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan.

1. Bahwa dalam pandangan hukum islam mengenai media sosial sangat beragam diantarannya ada yang berdampak positif seperti konten-konten dakwah dan sebagainya namun disisi lain hukum islam juga melarang untuk melakukan konten-konten negatif seperti pornografi yang tidak sesuai dengan moral islam. Karena, jika hukum islam diam/lepas tangan ketika konten negatif seperti pornografi terjadi di tiktok maka, semakin banyak masalah yang akan terjadi kedepannya dan akan sangat banyak merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita juga sebagai pengguna media sosial bisa lebih hati-hati dalam menggunakannya. Karena, ada banyak pengguna aplikasi tiktok ini dimulai dari anak dibawah umur hingga lanjut usia.

2. Pengaruh dari penggunaan media sosial dapat berdampak positif dan negatif. Sehingga, sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menggunakan aplikasi tiktok untuk menjaga keluarga kita agar terjauh dari masalah yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu masalah apa yang akan datang jika kita tidak menjaga keluarga kita/tidak mengawasi keluarga kita ketika bermain dengan handphone yang di dalamnya salah satunya ada media sosial tersebut. Karena kita tidak akan tau apa yang akan dilakukan orang lain kepada kita, jika kita tidak memikirkan resiko apa yang akan terjadi ketika kita seenaknya menggunakan handphone untuk bermain sosmed salah satunya tiktok. Apalagi anak dibawah umur sekarang juga bisa/mahir menggunakan handphone untuk kesenangan sendiri. Maka, kita sebagai orang yang lebih tua sebaiknya memberi tahu terlebih dahulu ketika akan menggunakan handphone hanya untuk sebagai hiburan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

 Setiadi dkk, 2022, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi dan Pemecahnya, Jakarta: Prenada Media Group, h. 686

 Rahmad M. Ahmadi, Survey Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jawa Pos, 23 Mei 2015, h. 12

 Jarvis Matt, 2022, Teori-Teori Psikologi, Bandung: Nusamedia, h. 31

 Sri Rumini & Siti Sundari, 2020, Perkembangan Anak & Remaja, Jakarta: Rineka Cipta, h. 53

 Nurcholish Madjid, 2021, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan

Visi Baru Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina, h. 51

 Al-Qaradawi M. Y, 2023, Kegiatan di TikTok yang Melibatkan Penilaian Konten yang Dibagikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 51

 Al-Haj H, 2023, Pentingnya Menjaga Kesucian dan Membatasi Eksposur Diri, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 45

 Ibid, h. 12

 Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2023, Kegiatan di tiktok yang bertentangan dengan nilai-nilai islam, Jakarta: Sinar Grafika, h.19

 Arifin Z, 2022, Dampak negatif yang perlu diketahui tentang tiktok, Jakarta: Gramedia Abadi, h. 35

 Abdul Razak M. A dan Yusoff Y, 2022, Tiktok sebagai sarana untuk memperoleh manfaat, Jakarta: Grafika Indonesia, h. 75

 Alghamdi, 2022, penerapan prinsip-prinsip hukum islam tentang tiktok, Jakarta: Sinar Abadi, h. 55

 Qurtuby, Sulaeman, Solichin, 2022, Pentingnya tiktok bagi institusi pendidikan dan organisasi keagaaman, Bandung: Press Sinar Merta, h. 312

 Ibrahim S, 2021, Penggunaan tiktok yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, Bandung: Grafik Cahya, h. 44

 Alghamdi, 2022, penerapan prinsip-prinsip hukum islam tentang tiktok, Jakarta: Sinar Abadi, h. 42.

1. Rahmad M. Ahmadi, *Survey Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi,* Jawa Pos, 23 Mei 2015, h. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jarvis Matt, 2022, *Teori-Teori Psikologi,* Bandung: Nusamedia, h. 31 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Rumini & Siti Sundari, 2020, *Perkembangan Anak & Remaja,* Jakarta: Rineka Cipta, h. 53 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurcholish Madjid, 2021, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan*

*Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, h. 51 [↑](#footnote-ref-4)
5. Al-Qaradawi M. Y, 2023, *Kegiatan di TikTok yang Melibatkan Penilaian Konten yang Dibagikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 51 [↑](#footnote-ref-5)
6. Al-Haj H, 2023, *Pentingnya Menjaga Kesucian dan Membatasi Eksposur Diri*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 45 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, h. 12 [↑](#footnote-ref-7)
8. Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2023, *Kegiatan di tiktok yang bertentangan dengan nilai-nilai islam,* Jakarta: Sinar Grafika, h.19 [↑](#footnote-ref-8)
9. Arifin Z, 2022, *Dampak negatif yang perlu diketahui tentang tiktok*, Jakarta: Gramedia Abadi, h. 35 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Razak M. A dan Yusoff Y, 2022, *Tiktok sebagai sarana untuk memperoleh manfaat*, Jakarta: Grafika Indonesia, h. 75 [↑](#footnote-ref-10)
11. Alghamdi, 2022, *penerapan prinsip-prinsip hukum islam tentang tiktok*, Jakarta: Sinar Abadi, h. 55 [↑](#footnote-ref-11)
12. Qurtuby, Sulaeman, Solichin, 2022, *Pentingnya tiktok bagi institusi pendidikan dan organisasi keagaaman*, Bandung: Press Sinar Merta, h. 312 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibrahim S, 2021, *Penggunaan tiktok yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum*, Bandung: Grafik Cahya, h. 44 [↑](#footnote-ref-13)
14. Alghamdi, 2022, *penerapan prinsip-prinsip hukum islam tentang tiktok*, Jakarta: Sinar Abadi, h. 42 [↑](#footnote-ref-14)